

## DIPROYEKSIKAN HABIS RP3 MILIAR, PATI BAKAL BANGUN GEDUNG SERBAGUNA DI KALIDORO



**Sumber Gambar:**

[https://mitrapost.com/wp-content/uploads/2024/01/photo\\_2024-01-13\\_16-22-04.jpg](https://mitrapost.com/wp-content/uploads/2024/01/photo_2024-01-13_16-22-04.jpg)

### **Isi Berita:**

Pati, Mitrapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPT) Kabupaten Pati pada tahun 2024 ini direncanakan akan membangun gedung serbaguna.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUPT Pati, Arif Wahyudi mengungkapkan pembangunan gedung tersebut, diproyeksikan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp3 miliar.

Pihaknya mengungkapkan gedung serbaguna direncanakan akan dibangun di wilayah Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati.

“Iya rencananya tahun ini memang akan ada pembangunan gedung serbaguna di Kalidoro, kita rencanakan tahun ini mulai pondasi,” kata Arif.

Lebih lanjut, ia menjelaskan gedung serbaguna yang dibangun direncanakan akan memiliki ukuran luas 30×20 meter persegi.

Dimana pada tahun ini, anggaran yang tersedia untuk pembangunan gedung tersebut baru tersedia sebesar Rp1 miliar.

Sementara sumber pendanaan merupakan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pati tahun 2024.

“Kalau untuk total Detail Engineering Desain (DED) BB ya itu sebesar Rp3 miliar, cuma tahun ini itu baru ada 1 miliar,” terangnya.

Sementara itu, lahan yang dijadikan tempat berdirinya gedung tersebut merupakan tanah milik Pemkab Pati.

Direncanakan pihak Pemkab Pati akan menyerahkan pengelolaan gedung ke depan kepada Pemerintah Kelurahan Kalidoro. (Asy)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mitrapost.com/2024/01/13/diproyeksikan-habis-rp3-miliar-pati-bakal-bangun-gedung-serbaguna-di-kalidoro/>, “Diproyeksikan Habis Rp3 Miliar, Pati Bakal Bangun Gedung Serbaguna di Kalidoro”, tanggal 13 Januari 2024.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/406709/pemkab-pati-bakal-bangun-gedung-serbaguna-anggaran-capai-rp-3-m>, “Pemkab Pati Bakal Bangun Gedung Serbaguna, Anggaran Capai Rp 3 M”, tanggal 8 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*